

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum selain menjadi Penuntut, Jaksa juga sebagai eksekutor. Pada tahap penuntutan merupakan tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di atur pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, dan anak telah berumur 14 tahun atau lebih di lakukan penahanan sebagaimana di atur pada Pasal 32 ayat (2) Undang Unadang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan tindak Pidana Anak yang bisa dilakukan *diversi* adalah perkara anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bukan pengulangan dan usia anak di bawah 14 tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan anak yang melakukan tindak pidana cenderung diam dalam proses penuntutan, tidak adanya tenaga Sosial yang profesional yang menetap di Kabupaten Jepara, tidak ada LPAS, LPKA dan LPKS di Kabupaten Jepara, Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa anak yang tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum pada Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan upaya untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut , dengan melibatkan orang tua anak, Kejaksaan Negeri Jepara dengan mengoptimalkan tenaga profesional yang ada, Penuntut Umum khusus anak menitipkan anak kepada orang tua/wali dengan resiko anak dapat melarikan diri/kabur, agar Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang berpengalaman melakukan penuntutan terhadap anak.

Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum Peran Jaksa Penuntut Umum dan Diversi

ABSTRACT

Children in conflict with the law in accordance with Article 1 (2) of Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children are Children in Conflict with the Law is children in conflict with the law , children who become victims of crime , and children who witness acts criminal. Prosecution besides being a prosecutor , the prosecutor also as executor . At the prosecution stage is the stage of completion of the criminal case conducted by the Public Prosecutor subject to the provisions of Article 30 of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia .

The prosecution of children in conflict with the law are set in Article 41 of Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. children minimum sentence of 7 years, and the child has aged 14 years or more in doing detention as regulated in Article 32 paragraph (2) of the Constitution Unadang Criminal Justice System Son while the offense of Criminal Son can do versioned is the case of children which the penalty under 7 years, not repetition and children under the age of 14 years. In Article 7 paragraph (2) of the Law Child Criminal Justice System.

Constraints faced by the Prosecution in the prosecution of children who commit criminal offenses tend to be silent in the prosecution, not the power of Social professionals who settled in the district of Jepara, no LPAS, LPKA and LPKS Jepara, chief prosecutor appointed Attorney children which do not conform to the criteria listed in Article 41 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System child, while efforts to overcome the constraints are as follows, with the involvement of parents, the State Attorney Jepara by optimizing the professionals who are there , Special Public Prosecutor children entrust the child to the parents / guardians with children can escape risk / fuzzy, so that the District Attorney appoint an experienced public prosecutor to prosecute against children.

Keywords: Children in Conflict with the Law Role of Prosecutors General and Diversion